

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/8400/2009

TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;

## Memperhatikan

- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab Wonosobo dengan surat Nomor: Kd.11.07/4/HM.00/0631/2009 tanggal 23 April 2009;
- Rekomendasi Bupati Wonosobo dengan surat Nomor: 910/117/2009 tanggal 15 April 2009;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 ( dua ) Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di

atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat )

lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua )

lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka

Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada Tanggal 12 Agustus 2009

A.N. KEPALA.

ME KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

KHAERUDDIN

NIP 195909151983031003

## Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
- 2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
- . 3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
  - Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
  - 5. Bupati Wonosobo
  - 6. Ka Kandepag Kab. Wonosobo

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah

			INCOMPOSITION AND RESIDENCE
Nomor:	Kw.1	1.4/4/PP.03.2/	8400/2009

No	Name dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah Terpadu Al-Kautsar Sudungdewo Kec. Kertek Kab. Wonosobo	121233070027	D/Kw/MTs/170/2009
			2012
	purchase houses to find		

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 12 Agustus 2009.

A.N. KEPALA,

EMERKERALA BIDANG MAPENDA ISLAM

195909151983031003

